



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 188.4/8/HUK/2022

Dan

NOMOR : 170/317/DPRD-KAT/VIII/2022

TANGGAL 26 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 188.4/8/HUK/2022

Dan

NOMOR : 170/317/DPRD-KAT/VIII/2022

TANGGAL 26 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 188.4/8/HUK/2022
Dan
NOMOR : 170/317/DPRD-KAT/VIII/2022
TANGGAL 26 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAKARIYAS
Jabatan : Bupati Katingan
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km 2,5 Kasongan.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan.

- a. Nama : MARWAN SUSANTO, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Katingan
Alamat kantor : Jl. Tjilik Riwut Km 2,5 Kasongan.
- b. Nama : NANANG SURIANSYAH, S.P
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km 2,5 Kasongan.
- c. Nama : FAHRUL RAZI
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten katingan
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km 2,5 Kasongan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) diperlukan Kebijakan Umum APBD Perubahan yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Perubahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Perubahan yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2022, Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022.


Kasongan, 26 Agustus 2022

BUPATI KATINGAN
Selaku,
PIHAK PERTAMA




SAKARIYAS

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
Selaku,
PIHAK KEDUA



MARWAN SUSANTO, S.Sos
Ketua



NANANG SURIANSYAH, S.P
Wakil Ketua I

FAHRUL RAZI
Wakil Ketua II



DAFTAR ISI

Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
3.1	Latar Belakang	I-1
3.2	Tujuan	I-5
3.3	Dasar Hukum	I-7
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-18
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD)	
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III-1
3.2	Asumsi Dasar Provinsi Kalimantan Tengah	III-5
3.3	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	III-8
BAB IV	PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah	IV-1
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	IV-3
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Belanja Daerah	VI-2
5.2	Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	VI-12



BAB VI

**KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN
DAERAH**

- | | | |
|-----|--|------|
| 6.1 | Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan | VI-1 |
| 6.2 | Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan | VI-2 |

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

- | | | |
|-----|---|-------|
| 7.1 | Perubahan Kebijakan Pembangunan Daerah,
Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas
Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara
Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan
di Daerah | VII-1 |
| 7.2 | Ringkasan Kebijakan Perubahan Pendapatan
Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 | VII-4 |

BAB VIII

PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (juta rupiah)	II-2
Tabel 2.2	PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (juta rupiah)	II-3
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 Kabupaten Katingan	II-4
Tabel 2.4	Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Kota Palangka Raya, Kota Sampit, serta Gabungan, 2021-2022 (Persen)	II-5
Tabel 2.5	IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Juli 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	II-7
Tabel 2.6	IHK dan Tingkat Inflasi Kota Sampit Juli 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	II-10
Tabel 2.7	IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan Kota Palangka Raya dan Kota Sampit Juli 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	II-11
Tabel 2.8	Perbandingan Inflasi/Deflasi di Wilayah Kalimantan, Juli 2022	II-13
Tabel 2.9	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Menurut Komponen Bahan Makanan dan Energi di Palangka Raya dan Sampit, Juli 2022 (2018=100)	II-14
Tabel 2.10	Indeks Gini Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021	II-15
Tabel 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan Tahun 2019-2021	II-16



Tabel 2.12	Indikator Kemiskinan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020	II-17
Tabel 2.13	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Katingan Tahun 2022	II-17
Tabel 2.14	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020	II-20
Tabel 2.15	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020	II-21
Tabel 2.16	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020	II-21
Tabel 2.17	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020	II-22
Tabel 2.18	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020	II-23
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Katingan Tahun 2022	III-8
Tabel 4.1	Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022	IV-3
Tabel 4.2	Perubahan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Katingan Tahun 2022	VI-4
Tabel 5.1	Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022	V-13
Tabel 6.1	Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Katingan Tahun 2022	VI-1
Tabel 6.2	Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Katingan Tahun 2022	VI-2
Tabel 7.1	Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Katingan Tahun 2022	VII-5



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2020	II-16
-----------	---	-------



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2022 terjadinya perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang harus dituang lebih lanjut dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD sebelum masuk dalam Perubahan APBD.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUPA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2022. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat Kebijakan Perubahan Bidang Pendapatan, Perubahan Belanja Daerah dan Perubahan Pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD Kabupaten Katingan Tahun 2022 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pemerintah Daerah menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam Pasal 161 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ketentuan yang melandasi Perubahan Kua dan Perubahan PPAS adalah sebagai berikut.

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.



- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan Darurat.
- e. Keadaan Luar Biasa.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166 Pasal 167 dan Pasal 168 memuat ketentuan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan PPAS dapat dilakukan :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya :
 - 1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah
 - 2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah
 - 3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang terdiri dari :
 - 1. Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD
 - 2. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa :
 - 1. Menutupi Defisit Anggaran.
 - 2. Mendanai kewajiban pemerintah daerah sebelum tersedia anggarannya.
 - 3. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului Perubahan APBD.
 - 4. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang.
 - 5. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah
 - 6. Mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya.



7. Mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

d. Keadaan Darurat

1. Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedianya anggaran dalam rancangan Perubahan APBD
2. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perkada Perubahan Penjabaran APBD.

e. Keadaan Luar Biasa

1. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
2. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
3. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

Dinamika yang terjadi sampai dengan semester I Tahun 2022, khususnya dengan meladainya kasus Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang telah sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Hal tersebut mengakibatkan perubahan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan pemulihan



ekonomi dengan mulai bangkitnya berbagai sektor usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 yang meliputi :

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
4. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer dan Pendapatan
5. Penyesuaian kegiatan-kegiatan perubahan;
6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program;
7. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUPA Kabupaten Katingan Tahun 2022. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2022 memiliki tujuan sebagai berikut :



1. Sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2022;
3. Penyesuaian dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
4. Penyesuaian dengan adanya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/155/2022 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III kepada kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang akan disalurkan pada Tahun 2022.
5. Penyesuaian dengan adanya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/75/2022 tentang Alokasi Difinitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2021.
6. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
7. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
8. Penyesuaian Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK, DBH-DR dan DBH-CHT;
9. Menjaga konsistensi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
10. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
11. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
12. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.



1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perubahan KUA Kabupaten Katingan Tahun 2022, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018



- Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49161);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 16. Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 923);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 75).
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 644).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 2).
23. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Katingan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor 188.4/17/HUK/2021 dan Nomor 170/248/DPRD-KAT/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
24. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Katingan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor 188.4/18/HUK/2021 dan Nomor 170/249/DPRD-KAT/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
25. Peraturan Bupati Katingan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 699).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun Sebelumnya

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasarnya maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, komponen desentralisasi tersebut harus diaktualisasikan secara bersama-sama dan satu dengan yang lainnya harus saling mendukung.

Indikator Ekonomi Makro yang sering digunakan dalam penyusunan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD antara lain laju Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan indikator lainnya, Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

a) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah berusaha agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu,



pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan mengalami tumbuh positif dari tahun 2017-2019, yakni sebesar 6,56 persen pada tahun 2017, 6,59 persen pada tahun 2018, 5,81 persen pada tahun 2019, namun mengalami tumbuh negatif sebesar 3.25 persen pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 mengalami tumbuh positif sebesar 2,90 persen. Fluktuasi volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*).

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 11,48% pada tahun 2021. Dari sisi permintaan akhir, sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Katingan Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 didominasi pada beberapa sektor diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2.439,49 juta, dan Industri Pengolahan sebesar 1.506,28 juta selanjutnya pada PDRB menurut lapangan usaha yang terkecil pada sector jasa Perusahaan sebesar 1,15 dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,79.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.807,76	1 947,73	2 103,92	2 216,14	2,493,49
Pertambangan dan Penggalian	570,87	565,63	536,46	432,08	361,17
Industri Pengolahan	1 023,56	1 106,27	1 225,74	1 292,92	1 506,28
Pengadaan Listrik dan Gas	1,89	2,18	2,35	2,61	2,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,98	3,31	3,59	3,99	4,59
Konstruksi	827,19	957,27	1 044,34	955,85	1 089,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	502,20	581,93	650,96	655,09	663,19



Sepeda Motor					
Transportasi dan Pergudangan	484,54	561,81	644,46	653,08	741,94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	152,28	171,60	192,21	191,67	208,89
Informasi dan Komunikasi	48,24	52,95	60,44	71,14	80,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	77,08	82,09	91,15	103,95	117,42
Real Estate	188,74	218,57	243,10	242,50	221,87
Jasa Perusahaan	098	1,10	1,23	1,12	1,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450,77	517,14	567,33	570,42	597,76
Jasa Pendidikan	351,61	396,64	448,00	474,36	509,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168,68	195,77	221,97	253,43	290,89
Jasa lainnya	146,21	164,19	186,48	186,15	187,77
PDRB	6.805,60	7.526,20	8.223,73	8.306,48	9.079,21

Catatan: *) Angka Sementara

Catatan: **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 mengalami perubahan dari 9 usaha menjadi 17 lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sector ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

Tabel.2.2
PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.260,87	1.340,45	1.428,58	1.396,39	1.429,14
Pertambangan dan Penggalian	416,63	396,76	352,93	240,29	185,09
Industri Pengolahan	650,09	703,46	770,77	772,06	795,78
Pengadaan Listrik dan Gas	1,48	1,62	1,68	1,84	1,92
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,91	2,00	2,07	2,29	2,53
Konstruksi	537,01	584,22	613,62	560,44	607,57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	319,05	349,34	371,51	368,72	373,03
Transportasi dan Pergudangan	297,67	322,90	347,75	346,02	384,14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	90,19	98,08	106,62	104,59	112,17
Informasi dan Komunikasi	42,59	45,33	50,56	60,54	67,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	55,88	57,46	62,1	71,16	77,27
Real Estate	118,49	128,37	138,66	135,13	121,41



Jasa Perusahaan	-	-	0,77	0,69	0,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	286,02	310,25	330,63	322,69	345,21
Jasa Pendidikan	247,34	266,55	289,52	305,35	317,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,72	118,37	128,98	144,48	154,47
Jasa lainnya	96,45	103,75	112,98	111,64	112,29
PDRB	4.531,08	4.829,63	5.110,22	4.944,31	5 087,48

Catatan: *) Angka Sementara

Catatan: **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

Periode tahun 2017-2021 laju pertumbuhan PDRB Bruto atas dasar harga konstan beberapa sektor lapangan usaha mengalami kenaikan dan penurunan, lapangan usaha yang mengalami kenaikan signifikan diantaranya disektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2021 sebesar 2,35 %, serta industri pengolahan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 3,01%. Sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan signifikan terjadi pada sector pertambangan dan pengalihan yaitu sebesar -22,97%.

Tabel.2.3

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 Kabupaten Katingan

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,21	6,31	6,57	-2,25	2,35
Pertambangan dan Penggalan	7,99	-4,77	-11,05	-31,91	-22,97
Industri Pengolahan	7,44	8,21	9,57	0,17	3,07
Pengadaan Listrik dan Gas	3,40	9,38	4,09	9,16	4,49
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,33	4,72	3,21	10,59	10,61
Konstruksi	9,49	8,79	5,03	-8,67	8,41
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,19	9,49	6,35	-0,75	1,17
Transportasi dan Pergudangan	7,42	8,47	7,70	-0,50	11,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,59	8,75	8,71	-1,90	7,24
Informasi dan Komunikasi	4,96	6,43	11,54	19,74	11,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,10	2,83	8,41	14,22	8,60
Real Estate	8,69	8,34	8,01	-2,55	-10,15
Jasa Perusahaan	4,87	5,84	7,24	-10,92	0,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,71	8,47	6,57	-2,40	6,98
Jasa Pendidikan	7,97	7,76	8,62	5,47	3,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,29	8,87	8,97	12,01	6,92
Jasa lainnya	7,49	7,57	9,18	-1,45	0,58
PDRB	6,56	6,59	6,81	-3,25	2,90

Catatan: *) Angka Sementara

Catatan: **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022



c) Inflasi

Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi di suatu daerah merupakan indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di seluruh kota mengalami inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit ini dipandang cukup mempengaruhi dalam perekonomian di Kabupaten Katingan.

Tabel 2.4
Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun
Kota Palangka Raya, Kota Sampit, serta Gabungan,
2021-2022 (Persen)

Tingkat Inflasi	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Palangka Raya		
Juli	0,12	0,56
Tahun Kalender (Juli-Desember)	1,20	4,73
Tahun ke Tahun (Juli tahun n terhadap tahun n-1)	1,29	6,16
Sampit		
Juli	0,01	0,24
Tahun Kalender (Juli-Desember)	1,52	4,66
Tahun ke Tahun (Juli tahun n terhadap tahun n-1)	1,61	7,85
Gabungan (Palangka Raya dan Sampit)		
Juli	0,08	0,44
Tahun Kalender (Juli-Desember)	1,31	4,71
Tahun ke Tahun (Juli tahun n terhadap tahun n-1)	1,41	6,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng 2022 BRS-1 Agustus 2022

Pada Juli 2022, berdasarkan dua kota acuan, Palangka Raya dan Sampit, terjadi inflasi di Kalimantan Tengah sebesar 0,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,89. Dari 90 kota IHK, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 2,27 persen dengan IHK sebesar 113,98 dan terendah di Pematang Siantar dan Tanjung sebesar 0,04 persen dengan IHK sebesar 112,53 dan 113,88. Inflasi Gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit pada Juli 2022 terjadi karena adanya peningkatan indeks kelompok transportasi (1,67 persen),



kelompok pendidikan (0,93 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,36 persen). Inflasi tahun kalender (Juli 2022 terhadap Desember 2021) untuk gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit tercatat sebesar 4,71 persen dan inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) sebesar 6,79 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Juli 2022 antara lain angkutan udara, bawang merah, beras, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan nila, tomat, bahan bakar rumah tangga, pasir, cabai rawit, dan udang basah. Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada Juli 2022 antara lain daging ayam ras, minyak goreng, kacang panjang, ikan patin, sawi hijau, bawang putih, emas perhiasan, ikan asin telang, susu bubuk dan kangkung.

1. Indeks Harga Konsumen/Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juli 2022 secara umum di Kota Palangka Raya menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Juli 2022 di Kota Palangka Raya terjadi inflasi sebesar 0,56 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,31 pada Juni 2022 menjadi 112,94 pada Juli 2022. Tingkat inflasi tahun kalender (Juli 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 4,73 persen, sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) sebesar 6,16 persen.



Tabel 2.5
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Juli 2022,
Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok
Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	IHK Juni 2022	IHK Juli 2022	Tingkat Inflasi Juli ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Juli (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	107,84	112,31	112,94	0,56	4,73	6,16	0,56
Makanan, Minuman, dan Tembakau	115,41	121,34	121,96	0,51	5,68	7,79	0,15
Pakaian dan Alas Kaki	106,91	107,86	108,15	0,27	1,16	1,85	0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,16	104,13	104,47	0,33	3,27	3,99	0,08
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105,76	111,13	111,40	0,24	5,33	5,85	0,01
Kesehatan	110,35	112,05	112,05	0,00	1,54	1,75	0,00
Transportasi	105,65	112,01	114,76	2,46	8,62	13,33	0,26
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,40	102,70	102,66	-0,04	1,24	1,27	-0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,47	111,93	112,10	0,15	4,31	4,27	0,00
Pendidikan	104,77	106,57	107,35	0,73	2,46	2,50	0,02
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	105,90	112,18	112,21	0,03	5,96	6,76	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	116,57	121,29	121,78	0,40	4,47	5,24	0,03

Keterangan :

1) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Bulan Sebelumnya.

2) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Desember 2021.

3) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Juli 2021.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng 2022 BRS-1 Agustus 2022

Inflasi bulanan (0,56 persen) di Kota Palangka Raya terjadi karena peningkatan nilai indeks harga konsumen di hampir semua kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok transportasi (2,46 persen), kelompok pendidikan (0,73 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,51 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,40 persen), kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,33 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,27 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,24 persen), kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,15 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,03 persen). Kelompok kesehatan relatif stabil. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil inflasi di Kota Palangka Raya pada Juli 2022 antara lain: angkutan udara, bawang merah, beras, pasir, cabai rawit, ikan nila, daun paku/pakis,



bahan bakar rumah tangga, solar dan daging sapi. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga dan memperlambat laju inflasi antara lain : daging ayam ras, minyak goreng, kacang panjang, susu bubuk, sawi hijau, emas perhiasan, ikan asin telang, semangka, ikan gabus, dan bawang putih. Sementara inflasi tahun kalender (4,73 persen) terjadi karena peningkatan indeks kelompok transportasi (8,62 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (5,96 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (5,68 persen), dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin (5,33 persen).

Inflasi tahun ke tahun (6,16 persen) di Kota Palangka Raya disebabkan oleh meningkatnya indeks harga konsumen pada beberapa kelompok pengeluaran, antara lain pada kelompok transportasi (13,33 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (7,79 persen). dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (6,76 persen). Searah dengan Kota Palangka Raya, perkembangan harga berbagai komoditas pada Juli 2022 di Sampit secara umum juga menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Juli 2022 di Sampit mengalami inflasi sebesar 0,24 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,23 pada Juni 2022 menjadi 115,51 pada Juli 2022. Tingkat inflasi tahun kalender (Juli 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 4,66 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) sebesar 7,85 persen. Inflasi bulanan (0,24 persen) di Sampit terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok pendidikan (1,24 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin (0,57 persen), kelompok transportasi (0,41 persen), kelompok perumahan, air dan listrik (0,40 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,30 persen), serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,13 persen).

Sementara kelompok kesehatan dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya relatif stabil. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok komunikasi dan jasa keuangan (0,04 persen) dan kelompok pakaian dan alas kaki (0,05 persen). Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil inflasi di Sampit pada Juli 2022 antara lain : ikan tongkol/ikan ambu-ambu, tomat, ikan nila, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, udang



basah, mie kering instant, cabai rawit, tarif listrik, dan sekolah menengah atas. Sementara itu beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga dan memperlambat laju inflasi antara lain: daging ayam ras, minyak goreng, ikan patin, telur ayam ras, kacang panjang, bawang putih, sawi hijau, kangkung, rimbang/tekokak dan semen. Inflasi tahun kalender (4,66 persen) terjadi karena peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok makanan, minuman dan tembakau (7,17 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (5,44 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (5,01 persen), serta kelompok transportasi (4,52 persen).

Inflasi tahun ke tahun (7,85 persen) disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (18,13 persen), kelompok makanan, minuman, dan tembakau (8,70 persen), serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (6,66 persen). Indeks harga konsumen pada level pedagang eceran Provinsi Kalimantan Tengah dikompilasi berdasarkan gabungan dua kota rujukan, yakni Palangka Raya dan Sampit. Selama Juli 2022, tercatat telah terjadi inflasi sebesar 0,44 persen atau mengalami peningkatan indeks harga konsumen yang semula bernilai 113,39 (Juni 2022) menjadi 113,89 (Juli 2022). Tingkat inflasi tahun kalender (Juli 2022 terhadap Desember 2021) tercatat sebesar 4,71 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) tercatat sebesar 6,79 persen.



Tabel 2.6
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Sampit Juli 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	IHK Juni 2022	IHK Juli 2022	Tingkat Inflasi Juli ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Juli (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	110,37	115,23	115,51	0,24	4,66	7,85	0,24
Makanan, Minuman, dan Tembakau	112,53	120,45	120,60	0,12	7,17	8,70	0,04
Pakaian dan Alas Kaki	106,45	108,40	108,35	-0,05	1,78	2,49	-0,00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	114,28	117,70	118,17	0,40	3,40	18,13	0,06
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107,38	111,16	111,79	0,57	4,11	6,31	0,03
Kesehatan	138,8	139,67	139,67	0,00	0,63	1,85	0,00
Transportasi	102,01	106,18	106,62	0,41	4,52	5,31	0,04
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,69	97,09	97,05	-0,04	-0,66	-0,70	-0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,77	101,83	101,83	0,00	0,06	1,65	0,00
Pendidikan	109,95	109,95	111,31	1,24	1,24	5,59	0,04
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	110,99	116,40	116,55	0,13	5,01	5,46	0,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,32	123,33	123,70	0,30	5,44	6,66	0,02

Keterangan :

1) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Bulan Sebelumnya.

2) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Desember 2021.

3) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Juli 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng 2022 BRS-1 Agustus 2022

Inflasi bulanan (0,44 persen) ini disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok transportasi (1,67 persen), kelompok pendidikan (0,93 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,36 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,36 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,35 persen), perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,35 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,14 persen), kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,09 persen), dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,06 persen). Kelompok kesehatan relatif stabil sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,04 persen). Inflasi tahun kalender (4,71 persen) disebabkan oleh peningkatan indeks harga



pada kelompok transportasi (7,03 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,33 persen), serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (5,68 persen). Inflasi tahun ke tahun (6,79 persen) diakibatkan oleh peningkatan indeks kelompok transportasi (10,17 persen) dan kelompok makanan, minuman dan tembakau (8,18 persen).

Tabel 2.7
IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan Kota Palangka Raya dan Kota Sampit Juli 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	IHK Juni 2022	IHK Juli 2022	Tingkat Inflasi Juli ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Juli (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	108,77	113,39	113,89	0,44	4,71	6,79	0,44
Makanan, Minuman, dan Tembakau	114,15	120,95	121,37	0,35	6,33	8,18	0,11
Pakaian dan Alas Kaki	106,72	108,08	108,23	0,14	1,41	2,10	0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,66	107,75	108,13	0,35	3,32	7,75	0,07
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,34	111,14	111,54	0,36	4,89	6,02	0,02
Kesehatan	120,26	121,67	121,67	0,00	1,17	1,79	0,00
Transportasi	104,22	109,72	111,55	1,67	7,03	10,17	0,18
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,75	100,21	100,17	-0,04	0,42	0,42	-0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	105,52	108,49	108,59	0,09	2,91	3,41	0,00
Pendidikan	106,72	107,85	108,85	0,93	2,00	3,68	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	107,36	113,39	113,46	0,06	5,68	6,39	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	116,86	122,08	122,52	0,36	4,84	5,78	0,02

Keterangan :

1) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Bulan Sebelumnya.

2) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Desember 2021.

3) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Juli 2021.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng 2022 BRS-1 Agustus 2022

2. Perbandingan Inflasi Tahunan

Tingkat inflasi tahun kalender (Juli 2022 terhadap Desember 2021) untuk Kota Palangka Raya adalah sebesar 4,73 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) tercatat 6,16 persen. Sementara tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2021 (Juli 2021 terhadap Desember 2020) adalah sebesar 1,20 persen dan



tingkat inflasi tahun ke tahun 2021 (Juli 2021 terhadap Juli 2020) sebesar 1,29 persen. Peningkatan nilai inflasi di Palangka Raya pada tahun ini dibandingkan tahun lalu antara lain disebabkan adanya kenaikan harga BBM menyesuaikan kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpengaruh terhadap biaya angkutan dan memasuki tahun ajaran baru anak sekolah. Tingkat inflasi tahun kalender (Juli 2022 terhadap Desember 2021) untuk Kota Sampit adalah sebesar 4,66 persen dengan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) sebesar 7,85 persen. Sementara tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2021 (Juli 2021 terhadap Desember 2020) adalah sebesar 1,52 persen dengan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2021 terhadap Juli 2020) sebesar 1,61 persen. Peningkatan nilai inflasi di Sampit pada tahun ini dibandingkan tahun lalu antara lain juga disebabkan adanya kenaikan harga BBM menyesuaikan kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpengaruh terhadap biaya angkutan dan memasuki tahun ajaran baru anak sekolah. Tingkat inflasi tahun kalender (Juli 2022 terhadap Desember 2021) untuk gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 4,71 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) sebesar 6,79 persen. Sementara tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2021 (Juli 2021 terhadap Desember 2020) adalah 1,31 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun 2021 (Juli 2021 terhadap Juni 2020) sebesar 1,41 persen. Peningkatan nilai inflasi pada tahun ini dibandingkan tahun lalu antara lain disebabkan adanya kenaikan harga BBM menyesuaikan kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpengaruh terhadap biaya angkutan dan memasuki tahun ajaran baru anak sekolah.

3. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antarkota di Kalimantan

Pada Juli 2022, berdasarkan dua kota acuan, Palangka Raya dan Sampit, terjadi inflasi di Kalimantan Tengah sebesar 0,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,89. Dari 90 kota IHK, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 2,27 persen dengan IHK sebesar 113,98 dan terendah di Pematang Siantar dan Tanjung sebesar 0,04 persen dengan IHK sebesar 112,53 dan 113,88. Sementara perkembangan indeks harga di 12 (dua belas) kota amatan wilayah Kalimantan pada Juli 2022, tercatat seluruh kota mengalami



peningkatan indeks harga atau inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kotabaru (1,07 persen), sedangkan inflasi terendah tercatat di Tanjung (0,04 persen). Besaran nilai Indeks Harga Konsumen tertinggi terjadi di Sintang (120,70), diikuti Kotabaru (117,62), dan Sampit (115,51). Sementara indeks harga konsumen di wilayah Palangka Raya (112,94) berada di level moderat. Samarinda menjadi kota yang memiliki indeks harga terendah di wilayah Kalimantan yaitu sebesar 110,47.

Tabel 2.8
Perbandingan Inflasi/Deflasi di Wilayah Kalimantan, Juli 2022

Wilayah/Kota	IHK	Inflasi/Deflasi (%)	Inflasi Tahun Kalender (%)	Inflasi Tahun ke Tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sintang	120,70	0,21	5,53	8,32
Pontianak	111,16	0,05	3,50	4,05
Singkawang	110,69	0,38	3,69	4,68
Sampit	115,51	0,24	4,66	7,85
Palangka Raya	112,94	0,56	4,73	6,16
Kotabaru	117,62	1,07	6,65	7,74
Tanjung	113,88	0,04	4,11	5,29
Banjarmasin	114,15	0,31	4,33	6,05
Balikpapan	110,57	0,73	4,59	5,73
Samarinda	110,47	0,52	3,80	4,52
Tanjung Selor	111,70	0,34	6,52	7,77
Tarakan	111,39	0,50	3,00	5,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng 2022 BRS-1 Agustus 2022

4. Inflasi Bahan Makanan

Bahan makanan pada Juli 2022 di Palangka Raya mengalami inflasi bulanan sebesar 0,65 persen atau terjadi peningkatan indeks dari 121,45 pada Juni 2022 menjadi 122,24 pada Juli 2022 dan inflasi tahun kalender sebesar 5,99 persen. Inflasi bahan makanan untuk tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) untuk komponen bahan makanan tercatat sebesar 8,23 persen. Begitu pula Sampit yang mengalami inflasi bulanan sebesar 0,17 persen atau terjadi peningkatan indeks dari 120,90 pada Juni 2022 menjadi 121,10 pada Juli 2022 dengan inflasi tahun kalender sebesar 8,17 persen. Inflasi bahan makanan untuk tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) tercatat sebesar 9,74 persen (lihat Tabel 2.6).



5. Inflasi Komponen Energi

Komponen energi pada Juli 2022 di Palangka Raya mengalami inflasi sebesar 0,41 persen dengan nilai IHK sebesar 102,89 pada Juli 2022. Inflasi tahun kalender untuk komponen energi tercatat sebesar 6,46 persen. Besaran nilai inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) tercatat sebesar 6,43 persen. Begitu pula Sampit yang mengalami inflasi bulanan sebesar 0,74 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,80 pada Juni 2022 menjadi 105,58 pada Juli 2022 dengan inflasi tahun kalender sebesar 6,89 persen. Sementara untuk inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021), komponen energi juga mengalami inflasi sebesar 7,68 persen (lihat Tabel 2.6)

Tabel 2.9
Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Menurut Komponen Bahan Makanan dan Energi di Palangka Raya dan Sampit, Juli 2022 (2018=100)

Komponen	Palangka Raya	Sampit
(1)	(2)	(3)
BAHAN MAKANAN		
IHK	122,24	121,10
Inflasi	0,65	0,17
Inflasi Tahun Kalender	5,99	8,17
Inflasi Tahun ke Tahun	8,23	9,74
ENERGI		
IHK	102,89	105,58
Inflasi	0,41	0,74
Inflasi Tahun Kalender	6,46	6,89
Inflasi Tahun ke Tahun	6,43	7,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng 2022 BRS-1 Agustus 2022

1. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Indikator pembangunan adalah indikator yang dapat menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan, dalam hal ini tercapai tujuan fiskal. Indikator pembangunan antara lain : Indeks Partisipasi Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Kondisi Keteganakerjaan/Tingkat Pengangguran, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTP).



Indikator yang mempengaruhi kesejahteraan adalah gini ratio. Gini ratio merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran antara kelompok penduduk dengan skala 0 s.d 1. Kondisi selama tahun 2021 gini ratio Kabupaten Katingan turun dari 0,25 persen menjadi 0,23 persen mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan tahun 2020. Penurunan gini ratio ini dimungkinkan karena terjadinya penurunan pengeluaran daya beli masyarakat terutama menengah keatas yang dipengaruhi oleh wabah virus corona yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.

Gini Ratio Kabupaten Katingan masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,253 yaitu di tahun 2016 sebesar 0,27 di tahun 2017 sebesar 0,30 di tahun 2018. Tahun 2019 sebesar 0,27 Tahun 2020 sebesar 0,25 dan pada tahun 2021 sebesar 0,23 Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan distribusi pendapatan penduduk di provinsi ini relatif baik.

Tabel 2.10
Indeks Gini Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Katingan	0,27	0,30	0,27	0,25	0,23

Sumber/ Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS/ National Socioeconomic Survey 2021, BPS- Statistics Indonesia/
sumber : LRA 2021

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang sangat besar. Namun masalah lain yang juga sangat penting adalah setengah pengangguran yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Setengah pengangguran ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain banyaknya orang yang terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal karena iklim usaha yang kurang kondusif, misalnya karena perusahaan terpaksa mengurangi jumlah produksi karena berkurangnya order yang masuk sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Kedua konsep ini sangat berbeda, karena pengangguran adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan sedangkan setengah pengangguran menggunakan pendekatan jam kerja. Berdasarkan data BPS jumlah pengangguran di Kabupaten Katingan 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tingkat



Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Katingan pada tahun 2021 mencapai 5,50 persen mengalami penurunan 0,19 persen dibandingkan TPT tahun 2020 yang sebesar 5,69 persen.

Tabel 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan
Tahun 2019-2021

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Kabupaten Katingan	5,25	5,69	5,50
Provinsi Kalimantan Tengah	4,04	4,58	4,53

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2022

3. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Katingan selama periode tahun 2015-2020 mengalami penurunan. Secara rinci dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020



Sumber : RPJMD Perubahan 2018-2023



Persentase penduduk miskin di Kabupaten Katingan selama periode 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan. Kecenderungan penurunan ini juga terjadi pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah, posisi Katingan berada diatas. Namun bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yang berada di angka 9,78% pada tahun 2020, maka persentase penduduk miskin Katingan jauh lebih rendah (5,79%).

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Katingan selama periode tahun 2015- 2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 mencapai 10.410 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,53%. Selama beberapa tahun (2015-2020), baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Katingan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2020 menurun menjadi 8.239 jiwa. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,79%. Selain jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lain yang penting tetap dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah daerah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.12
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	10.410	10.100	9.510	8,73	8.510	8.230
2.	Garis Kemiskinan (Rp)	356.695	387.848	412.113	420.418	434.609	474.056
3.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,53	6,23	5,78	5,22	5,02	4,79
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,97	0,85	0,92	0,54	0,94	0,51
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,19	0,27	0,09	0,30	0,09

Sumber : RPJMD Perubahan 2018-2023



Data menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Katingan selama periode 2015 sampai 2020 mengalami fluktuasi dan pada Tahun 2020 berada pada 0,51 yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,94. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Seperti halnya indeks kedalaman kemiskinan, selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 indeks keparahan kemiskinan juga mengalami fluktuasi. Data Tahun 2020 menunjukkan angka 0,09 yang menurun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 0,30. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat mengalami penurunan, sebab semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

5.1.1. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan pada periode tahun 2015 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan, yaitu dari tahun 2015 sebesar 6,53 % sampai dengan tahun 2018 sebesar 6,59%, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,78%, yaitu pada tahun 2018 sebesar 6,59%, pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB sebesar 5,81%, serta pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan hingga minus 3,25. Serta Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Katingan peringkat 10 dari 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2021 proyeksi Indikator Makro ekonomi Kabupaten Katingan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi dampak dari penanganan pandemi virus corona atau COVID-19, secara rinci disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.13
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Katingan
Tahun 2022

No.	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021 RPJMD	Target 2022 RKPD	Target 2022 RPJMD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,56	6,59	5,81	-3,25	6,82	5,00-6,5	6,89
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,78	5,22	5,02	4,79	5,58	4,80-4,30	5,53
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,81	4,78	5,45	5,69	3,54	5,60-4,10	3,48
4	Indeks Pembangunan Manusia	67,56	67,91	68,91	68,68	69,67	68,80-6980	70,21
5	Indeks Gini (poin)	0,266	0,3	0,27	0,25	0,235	0,24-0,22	0,228

Sumber: hasil analisis, 2020



5.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah serta mengefesiensikan penggunaannya. Pada hakekatnya pendapatan daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif, memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat, dalam hal peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah, strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan fiskal daerah;
- b. Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; dan
- c. Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Melalui ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat bermuara pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan IPM, memberi kepuasan layanan kepada masyarakat,



membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Kinerja keuangan daerah terdiri dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terlihat dari capaian realisasi kinerja keuangan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Katingan didasarkan pada asumsi dasar kebijakan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah tahun sebelumnya.

A. Pendapatan Asli Daerah.

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan Kabupaten Katingan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 4,5 %, namun pada komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata penurunan sebesar 8,0%, Sedangkan dari dana perimbangan mengalami penurunan yaitu dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar minus 7,2%, komponen lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan, komponen tersebut adalah dana penyesuaian otonomi khusus yaitu sebesar 5,3%.

Kondisi umum yang dihadapi daerah pada umumnya adalah masih sangat rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. Kondisi ini tentunya sangat dilematis karena disatu sisi berbagai kewenangan banyak ditumpukan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri, namun pada sisi lain kemampuan finansial daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri masih sangat jauh untuk dapat dicapai sehingga otonomi daerah yang diinginkan masih sangat jauh pula dari harapan. Permasalah-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah:



- a. Potensi Objek Pajak dan Retribusi Daerah belum digali secara optimal;
- b. Tingkat kesadaran Masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat rendah;
- c. Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah belum optimal dalam melaksanakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati sebagai Dasar Hukum dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak maupun Retribusi Daerah kurang proaktif dalam menggali potensi yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah;
- e. Akurasi data potensi Pajak dan Retribusi Daerah kurang akurat;
- f. Pengetahuan Aparatur (SDM) pemungut masih kurang dan belum optimal.

Pendapatan daerah menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018-2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.14
Rata-rata Pertumbuhan
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020	Rata - Rata Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	53.291.967.612	48.304.794.935	60.555.024.700	8,0%
Hasil Pajak Daerah	13.601.096.740	20.855.317.940	16.919.152.120	17,2%
Hasil Retribusi Daerah	3.640.578.174	3.611.954.138	4.307.653.425	9,2%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.247.303.729	7.600.307.548	7.738.215.980	3,3%
Lain-lain PAD yang Sah	28.802.988.969	16.237.215.309	31.590.003.175	25,5%

Sumber: Diolah dari LRA Tahun 2018-2020

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri atas : a. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak; dan b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. Komponen Dana



Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Tabel 2.15
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020	Rata - Rata Pertumbuhan
Dana Perimbangan	1.007.006.624.056	1.003.741.055.494	863.011.124.898	-7,2%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	102.810.253.167	117.965.158.699	88.784.395.773	-5,0%
Dana Alokasi Umum	695.606.221.000	712.958.173.000	634.091.753.000	-4,3%
Dana Alokasi Khusus	208.590.149.889	172.817.723.795	140.134.976.125	-18,0%

Sumber: RKPD Perubahan Kab.Katingan Tahun 2021,diolah

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2019 cukup fluktuatif, Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode 2018-2020, target Lain-Lain Pendapatan Yang Sah rata-rata bertumbuh sebesar 5,3% per tahun. Khusus pada Tahun 2020, terdapat dana darurat sebesar Rp29.884.994.313, serta pada komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terjadi penurunan, yaitu dari periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 minus 32,6%.

Tabel 2.16
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020	Rata - Rata Pertumbuhan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	200.434.425.615	210.943.695.691	222.308.174.682	5,3%
Pendapatan Hibah	25.885.561.745	32.571.914.630	34.902.934.369	16,5%
Pendapatan Dana Darurat	-	-	29.884.994.313	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	32.689.178.470	34.505.420.262	10.079.243.000	-32,6%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	140.359.685.400	-	-	-
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.500.000.000	-	147.441.003.000	-
Pendapatan Lainnya	-	143.866.360.799	-	-

Sumber: RKPD Perubahan Kab.Katingan Tahun 2022,diolah

5.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Kabupaten Katingan pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,54%, pertumbuhan belanja tersebut diantara belanja tidak



langsung rata-rata pertumbuhan sebesar 10,92, komponen belanja tidak langsung yang mengalami kenaikan signifikan yaitu komponen Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yaitu sebesar 284,57% hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 489,2. Belanja langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,70%, komponen belanja langsung yang mengalami kenaikan yang signifikan pada komponen belanja barang dan jasa yaitu sebesar 60,09%, namun terdapat komponen belanja langsung yang mengalami penurunan yaitu belanja modal, dengan penurunan sebesar 26,11%, penurunan tersebut terjadi pada tahun 2019 dengan realisasi belanja modal sebesar Rp.185.232.973.801.

Tabel 2.17
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020	Rata - Rata Pertumbuhan
	Belanja	1.279.529.902.602	1.389.889.317.649	1.100.845.535.475	-6,09%
A	Belanja Tidak langsung	677.192.214.610	703.667.698.206	706.849.781.737	2,18%
1	Belanja Pegawai	424.218.174.412	408.776.717.122	396.392.722.044	-3,33%
2	Belanja Subsidi	1.323.386.550	1.349.993.700	1.416.385.700	3,46%
3	Belanja Hibah	41.343.706.511	23.026.900.000	23.157.850.000	-21,87%
4	Belanja Bantuan Sosial	5.859.116.451	29.400.204.017	25.198.228.982	193,75%
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.675.177.060	15.762.644.179	2.359.731.056	202,09%
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	201.772.653.626	225.351.239.188	225.280.458.715	5,83%
7	Belanja Tidak Terduga	-	-	33.044.405.240	
B	Belanja Langsung	602.337.687.992	686.221.619.443	393.995.753.738	-14,33%
1	Belanja Pegawai	51.909.427.766	48.622.863.753	54.691.001.719	3,07%
2	Belanja barang dan jasa	213.669.482.561	452.365.781.889	200.995.939.181	28,07%
3	Belanja Modal	336.758.777.665	185.232.973.801	138.308.812.838	-35,16%

Sumber : diolah dari LRA 2018-2020

5.2.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi penerimaan pembiayaan pada tahun 2018-2020 terjadi kenaikan sebesar 36,4%, hal tersebut dikarenakan terdapat peningkatan pada komponen Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,9%, peningkatan tersebut



dikarenakan pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu meningkat sebesar Rp.47.683.718.851 bila dibandingkan dengan tahun 2019, secara rinci di sajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020

Kode Akun	Uraian	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
6	PEMBIAYAAN DAERAH	83.779.676.000	96.710.660.105	137.179.378.956	36,4%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	88.529.676.000	96.710.660.105	144.394.378.956	33,9%
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	88.529.676.000	96.710.660.105	144.394.378.956	33,9%
6.1.2	Koreksi SiLPA				
6.1.3	Pencairan Dana Cadangan				
6.1.4	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
	Penerimaan Pinjaman Daerah				
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.750.000.000	-	7.215.000.000	
6.2.1	Pembentukan dana cadangan				
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	4.750.000.000		7.215.000.000	
6.2.3	Pembayaran pokok utang				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				

Sumber : RKPD Perubahan Kab.Katingan Tahun 2022, diolah



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Katingan merupakan tinjauan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Sumber data yang di gunakan adalah asumsi APBN tahun 2022 dan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah, sumber data tersebut untuk menjadi pertimbangan dalam asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Katingan. Selanjutnya, Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2022 penetapannya merupakan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Katingan tahun 2022.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Munculnya varian Omicron Covid-19 yang ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung. Namun demikian, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia pasca libur Lebaran 2022 kembali mendapat kabar positif di tengah berbagai dinamika dan tantangan global yang masih mendera tersebut. Tren perkembangan ekonomi nasional saat ini terus berada pada jalur yang tepat karena ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang semakin bergeliat, serta didukung oleh sektor eksternal yang semakin resilient.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2022 mampu tumbuh kuat sebesar 5,01% (yoy) dan hal ini lebih baik dari beberapa negara lainnya seperti Tiongkok (4,8%), Singapura (3,4%), Korea Selatan (3,07%), Amerika Serikat (4,29%), dan Jerman (4,0%). Perekonomian global sendiri pada tahun ini diperkirakan tumbuh sebesar 3,6% hingga 4,5%. Sementara itu, berbagai lembaga internasional seperti OECD, World Bank, ADB, dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran antara 5% hingga 5,4%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Kinerja ekonomi yang berhasil diperoleh ini tidak terlepas dari solidnya kerja sama antara Pemerintah dan seluruh stakeholders dalam bersinergi



melakukan pengendalian Covid-19 dan menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hasilnya, kepercayaan masyarakat maupun investor semakin menguat dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Berbagai program PEN termasuk upaya front loading yang digulirkan oleh Pemerintah berhasil mengakselerasi performa ekonomi di triwulan I baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi pengeluaran. Melalui pemberian insentif bagi dunia usaha, aktivitas produksi mampu terekspansi yang terlihat dari pertumbuhan positif pada mayoritas lapangan usaha. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 5,07% (yoy). Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan yakni Sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79% (yoy) dan hal ini sejalan dengan mobilitas masyarakat yang semakin pulih. Berbagai sektor lainnya yang mendukung aktivitas di tengah pandemi Covid-19 seperti Sektor Jasa Kesehatan, serta Sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan yang kuat. Aktivitas Sektor Produksi yang terus meningkat berhasil memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas, tercermin dari kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 4,55 juta orang pada Februari 2022. Khusus untuk pekerja penuh waktu tercatat sebanyak 88,42 juta orang atau naik sebanyak 4,28 juta orang dan kenaikan juga terjadi pada pekerja paruh waktu. Angka ini juga terkonfirmasi dari penurunan tingkat pengangguran terbuka yang menjadi sebesar 5,83% dari sebelumnya 6,26% pada Februari 2021.

Di sisi pengeluaran, percepatan penyaluran perlindungan sosial memberikan dorongan bagi daya beli masyarakat yang tercermin dari pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,34% (yoy). Ditambah lagi, pelonggaran mobilitas masyarakat turut mendorong aktivitas ekonomi sehingga menjadi insentif bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi sehingga PMTB mampu tumbuh sebesar 4,09% (yoy). Sementara itu, kenaikan signifikan dialami oleh performa perdagangan internasional, dimana ekspor tumbuh double digit sebesar 16,22% (yoy), sementara impor tumbuh sebesar 15,03% (yoy). Kondisi ini terjadi seiring dengan kenaikan harga secara signifikan di berbagai komoditas unggulan Indonesia. Di sisi lain, meskipun Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan sebesar -7,74% (yoy), hal ini merupakan indikasi positif berkurangnya biaya penanganan pandemi Covid-19.



Bertepatan dengan rilis pertumbuhan ekonomi, BPS juga melaporkan Inflasi Indonesia periode April 2022 yang tercatat sebesar 0,95% (mtm) atau 3,47% (yoy). Dengan demikian, inflasi periode ini masih terjaga dalam kisaran target APBN tahun 2022 yakni sebesar $3\pm 1\%$ (yoy) di tengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi global serta peningkatan inflasi di berbagai negara.

Menguatnya daya beli masyarakat turut mendorong peningkatan inflasi April yang bertepatan dengan momen HBKN Ramadan dan Idulfitri tahun 2022. Kondisi ini menjadi penanda bahwa daya beli masyarakat di masa Ramadan dan lebaran telah kembali ke level pra-pandemi. Lebih lanjut, komponen harga bergejolak (volatile food/VF) menjadi penyumbang utama inflasi April dengan andil 0,39% dan mengalami inflasi sebesar 2,30% (mtm) didorong oleh peningkatan harga al. minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Komponen inflasi harga diatur Pemerintah (administered prices/AP) mengalami inflasi sebesar 1,83% (mtm), 4,83% (yoy) disebabkan adanya kenaikan bensin jenis pertamax dan tarif angkutan udara. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 0,36% (mtm) atau 2,60% (yoy). Sebagaimana tercermin dari pencapaian inflasi, prospek ekonomi pada Triwulan II-2022 diperkirakan semakin solid terutama karena mudik lebaran 2022 kembali diperbolehkan. Ditambah lagi, berbagai leading indicator juga menunjukkan prospek cerah pemulihan ekonomi, antara lain tercermin dari peningkatan Indeks Penjualan Riil dan PMI Sektor Manufaktur. Indikator eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, dan nilai tukar rupiah serta IHSG yang menguat. Momentum pemulihan ekonomi ini perlu kita jaga dan tingkatkan bersama sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 tetap dapat tumbuh tinggi. Disamping itu, reformasi struktural akan terus dilanjutkan sebagai strategi jangka menengah panjang agar dapat keluar dari jebakan middle income trap.

Dalam jangka pendek, di tengah kenaikan inflasi global, Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial, diantaranya bantuan sosial reguler terhadap masyarakat miskin, serta beberapa kebijakan bantuan yang bersifat



afirmatif seperti bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL Warung dan Nelayan (BT-PKLWN).

Dalam jangka menengah, guna memitigasi berbagai risiko ketidakpastian global, Pemerintah terus mempercepat reformasi struktural, diantaranya melalui implementasi UU Cipta Kerja, kemudahan perizinan melalui OSS-RBA, mitigasi perubahan iklim melalui percepatan green economy, serta meningkatkan kapasitas investasi nasional melalui Indonesia Investment Authority (INA).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di tengah peningkatan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 yang tetap kuat, yakni 5,01% (yoy), tidak jauh berbeda dengan capaian triwulan sebelumnya 5,02% (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi nasional terjadi pada mayoritas lapangan usaha serta seluruh wilayah. Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan terus berlanjut hingga mencapai 4,5-5,3% untuk keseluruhan tahun 2022, didukung oleh akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi yang semakin luas, serta stimulus kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya.

Dari sisi pengeluaran, pemulihan ekonomi pada triwulan I 2022 terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,34% (yoy), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,55% (yoy). Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang lebih longgar pada triwulan I 2022 dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi. Investasi tumbuh sebesar 4,09% (yoy), terutama ditopang oleh investasi nonbangunan, di tengah pertumbuhan investasi bangunan yang tetap terjaga. Sementara itu, konsumsi Pemerintah berkontraksi 7,74% (yoy) sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya belanja barang dan bantuan sosial khususnya untuk penanganan Covid-19 dan mitigasi dampaknya terhadap masyarakat. Kinerja ekspor tercatat tetap baik, tumbuh 16,22% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat di tengah masih terbatasnya dampak ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.



Adapun impor pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 15,03% (yoy) sejalan kinerja ekspor yang tetap baik dan permintaan domestik yang meningkat.

Asumsi dasar APBN 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 akan berada di angka 5,2 - 5,8 persen. Indikator asumsi dasar ekonomi makro lain untuk tahun depan yang disepakati adalah inflasi 2-4 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun di 6,32-7,27 persen. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.900-Rp15.000, target pembangunan yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sudah disepakati yaitu 5,5-6,3 persen. Kemudian tingkat kemiskinan di angka 8,5-9,0 persen dan rasio gini 0,376 - 0,378. Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil (ICP) diperkirakan US\$ 63 per barel dan lifting minyak diperkirakan 703.000 per barel per hari dan lifting gas sebesar 1.036.000 per barel setara minyak per hari.

3.2. Asumsi Dasar Provinsi Kalimantan Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Tema pembangunan RPJMN 2020-2024 “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” dengan 7 Agenda Pembangunan yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 merupakan RKP tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, Tema RKP 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Dengan tujuh Prioritas Nasional diantaranya :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan RKP 2022 beberapa target indikator makro untuk tahun 2022 fokus pembangunan diarahkan kepada :

1. Penanganan pandemic COVID-19 pada aspek medis, terutama penyediaan vaksinasi;
2. Menjaga daya beli masyarakat; dan
3. Revitalisasi ekonomi domestik.

Pembangunan Tahun 2022 merupakan tahun peralihan dari periode jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mengarah pada “Percepatan stabilitas ekonomi dengan penguatan SDM yang berdaya saing” Prioritas pembangunan Tahun 2022 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 antara lain :

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;



2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah;
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsive dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompokkelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan;
12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 mengalami minus 1,40 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih baik dibandingkan Nasional dengan nilai sebesar minus 2,07 persen, angka kemiskinan 5,26 persen lebih baik dari Nasional sebesar 10,19 persen, Gini Ratio 0,320 lebih baik dibandingkan Nasional sebesar 0,382, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 sebesar 71,05.

Sasaran makro pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu :

- 1) Pertumbuhan PDRB 4,60-5,60%,
- 2) Laju Inflasi Provinsi 2,5-3%,
- 3) PDRB perkapita Rp.57 Juta
- 4) Angka Kemiskinan 4,70%,
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,8 %,
- 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72%,
- 7) Indeks Gini 0,228.

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan pada periode tahun 2017-2019 terjadi peningkatan, yaitu dari tahun 2017 sebesar 6,56%, tahun 2018 sebesar 6,59, tahun 2019 sebesar 5,81%, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar -3,25%, sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 2,90%. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Katingan peringkat 10 dari 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2023 proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Katingan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi dampak dari penanganan pandemi Virus Corona 2019 atau COVID-19, secara rinci disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Katingan Tahun 2022

No.	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022
							RKPD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,56	6,59	5,81	-3,25	2,90	5,01
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,78	5,22	5,02	4,79	5,25	4,95



No.	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022
							RKPD
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,81	4,78	5,45	5,69	5,50	5,3
4	Indeks Pembangunan Manusia	67,56	67,91	68,55	68,68	68,89	68,9
5	Indeks Gini (poin)	0,266	0,301	0,274	0,252	0,230	0,24

Sumber : RKPD, 2022



BAB IV

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dengan berpijak pada perubahan regulasi yang ada serta mempertimbangkan kesiapan regulasi teknis dalam proses pelaksanaannya, dilakukan beberapa perubahan kebijakan sebagai berikut :

1. Mempercepat penyiapan regulasi teknis untuk pemberlakuan Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah, guna memperbaiki kapasitas pengelolaan potensi pendapatan, baik target maupun mekanisme pengurusannya.
2. Melakukan upaya signifikan dalam sosialisasi kepada wajib pajak, terutama terkait peningkatan tarif dasar serta persiapan penerapan pajak progresif yang menerapkan tarif lebih tinggi atas kepemilikan kendaraan mulai kepemilikan kedua dan seterusnya.
3. Terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
4. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah.

4.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Pada tahun 2022 adanya Penyesuaian penerimaan daerah yang merupakan salah satu arahan pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah. Salah satu arahan tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dimana



Kabupaten Katingan mengalami perubahan pada komponen Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan, Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau Dana Bagi Hasil Pajak SDA Mineral dan Batubara. Selanjutnya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/155/2022 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III kepada kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang akan disalurkan pada Tahun 2022 serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/75/2022 tentang Alokasi Difinitf Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2021.

Pada Perubahan APBD Tahun 2022 Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan mengalami kenaikan/bertambah sebesar Rp.50.453.585.136 komponen bertambah pada Pendapatan Tansfer yakni Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu sebesar Rp.34.917.179.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.101.878.263.000,- dari APBD Murni sebesar Rp.1.066.961.084.000,- pada Pendapatan Transfer Antar Daerah bertambah sebesar Rp.15.536.406.136,- sehingga menjadi sebesar Rp.44.300.910.920,- dari APBD murni sebesar Rp.28.764.504.784,- Sedangkan pada Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami penurunan/pengurangan pendapatan hanya pergeseran antar jenis pendapatan yaitu pada Pajak Daerah bertambah sebesar Rp.5.469.240,- sehingga menjadi sebesar Rp.48.368.378.942,- dari APBD murni sebesar Rp.48.362.909.702,- pada Restribusi Daerah naik/bertambah sebesar Rp.343.530.760,- sehingga menjadi sebesar Rp.7.100.618.978,- dari APBD Murni 6.757.088.218,- pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berkurang sebesar Rp.349.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.36.361.271.900,- dari APBD Murni sebesar Rp.36.710.271.900,-

1) Perubahan Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 disusun dalam tahun berjalan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek, jenis dan kelompok serta berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan. Kebijakan umum yang ditempuh di Badan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka



memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada Penguatan Otonomi Daerah termasuk peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah serta pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah, baik yang bersumber dari PAD maupun Dana Perimbangan. Secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A. Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 diasumsikan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan tetap sebesar Rp.112.200.485.800,- dari target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 hanya terjadi pergeseran target antar jenis pendapatan asli daerah.

Tabel 4.1
Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2022

Kode Akun	Uraian	APBD Murni 2022	APBD Perubahan 2022	Bertambah /Berkurang
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.200.485.800,00	112.200.485.800,00	-
4.1.01	Pajak Daerah	48.362.909.702,00	48.368.378.942,00	5.469.240,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.757.088.218,00	7.100.618.978,00	343.530.760,00
4,103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.370.215.980,00	20.370.215.980,00	-
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.710.271.900,00	36.361.271.900,00	(349.000.000,00)

Sumber : SIPD Kab.Katingan Tahun 2022, diolah



B. Perubahan Pendapatan Transfer

Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Katingan diproyeksikan bertambah sebesar Rp.50.453.585.135,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.146.179.173.920 dari APBD murni sebesar Rp.1.095.725.588.784 komponen perubahan terdapat pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat diasumsikan terjadi penambahan sebesar Rp.34.917.179.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.101.878.263.000,- dari APBD Murni sebesar Rp.1.066.961.084.000,- pada Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.15.536.406.136,- sehingga menjadi sebesar Rp.44.300.910.920,- dari APBD Murni sebesar Rp.28.764.504.784,-

Tabel 4.2
Perubahan Target Pendapatan Transfer
Kabupaten Katingan Tahun 2022

Kode Akun	Uraian	APBD Murni 2022	APBD Perubahan 2022	Bertambah /Berkurang
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.095.725.588.784,00	1.146.179.173.920,00	50.453.585.136,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.066.961.084.000,00	1.101.878.263.000,00	34.917.179.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.764.504.784,00	44.300.910.920,00	15.536.406.136,00

Sumber : SIPD Kab.Katingan Tahun 2022, diolah

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada perubahan Tahun Anggaran 2022 lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak ada target pendapatan baik pada APBD murni tahun 2022 maupun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.



BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
- p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :



- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada penyusunan belanja daerah Kabupaten Katingan juga akan memperhatikan pengalokasi anggaran Minimal 20% Untuk Pendidikan, Minimal 10% untuk Kesehatan
- 5) Belanja Modal, Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria :
 - a. Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. merupakan objek pemeliharaan;
 - c. jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - d. pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.
- 6) Belanja DPRD
 - a. Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tahun 2008 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang



Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

- b. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengelolaan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD;
- c. Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21; dan
- d. Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota



DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.

- 7) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan
 - d. Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 8) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.
- 9) Belanja Subsidi
 - a. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.



- b. Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 10) Bantuan Sosial
- a. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
 - b. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 11) Belanja Bagi Hasil, Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 12) Belanja Bantuan Keuangan
- a. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - b. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;



- c. Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 13) Belanja Tidak Terduga, Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Belanja Pegawai harus mampu memacu produktivitas dan kesejahteraannya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen belanja pegawai terdiri atas gaji pokok, tunjangan (keluarga, beras, khusus/PPh, jabatan, fungsional), tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Belanja pegawai ditujukan pada belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah dan belanja penghasilan lainnya. serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan



- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden - 42 - Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran



penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan



perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan



kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

C. Belanja Transfer

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa didasarkan pada belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi, belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa, belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa proporsi perolehan pajak daerah, retribusi daerah, serta dana perimbangan (DAU setelah dikurangi belanja pegawai). Distribusi ke setiap pemerintahan desa mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku, serta harus dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa.

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa meliputi belanja bantuan keuangan kepada provinsi, belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja bantuan kepada partai politik



dan belanja transfer dana otonomi khusus kabupaten/kota kepada Desa meliputi program Alokasi Dana Desa yang Besarannya bantuan keuangannya kepada desa didasarkan pada kemampuan keuangan daerah serta ditujukan untuk memperkuat kemampuan keuangan desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa, dan bantuan keuangan kepada provinsi.

D. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada dasarnya dipersiapkan untuk penyediaan anggaran untuk situasi dan keadaan yang mendesak seperti penanggulangan bencana alam maupun sosial. Penentuan besarannya mempertimbangkan realisasi tahun anggaran yang lalu secara rasional dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sulit diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

5.2 Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan belanja pada tahun 2022 mengalami kenaikan/bertambah sebesar Rp.49.361.603.187,- dari APBD Murni sebesar Rp.1.378.001.140.576,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.427.362.743.763,- penambahan anggaran tersebut diantaranya pada Belanja Operasi bertambah sebesar Rp.42.630.376.528,- sehingga menjadi sebesar Rp.900.442.506.932,- dari APBD Murni sebesar Rp.857.812.130.404,- pada Belanja Modal bertambah sebesar Rp.21.758.214.389,- sehingga menjadi sebesar Rp.312.548.409.931 dari APBD Murni sebesar Rp.290.790.195.342,- pada Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp.15.266.987.730,- sehingga menjadi sebesar Rp.8.700.000.000,- dari APBD Murni sebesar Rp.23.966.987.730,- dan pada



belanja transfer bertambah sebesar Rp.240.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.205.671.827.100,- dari APBD Murni sebesar Rp.205.431.827.100,-

Tabel 5.1
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022

Kode Akun	Uraian	APBD Murni 2022	APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
5	BELANJA	1.378.001.140.576,00	1.427.362.743.763,00	49.361.603.187,00
5,1	BELANJA OPERASI	857.812.130.404,00	900.442.506.932,00	42.630.376.528,00
5.1.01	Belanja Pegawai	460.207.270.492,00	453.696.604.502,00	(6.510.665.990,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.326.245.872,00	382.296.384.123,00	44.970.138.251,00
5.1.03	Belanja Subsidi	1.397.250.000,00	1.456.500.000,00	59.250.000,00
5.1.04	Belanja Hibah	55.975.889.956,00	60.002.764.765,00	4.026.874.809,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.905.474.084,00	2.990.253.542,00	84.779.458,00
5,2	BELANJA MODAL	290.790.195.342,00	312.548.409.731,00	21.758.214.389,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.946.397.510,00	63.379.012.663,00	12.432.615.153,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.419.091.089,00	109.302.123.365,00	1.883.032.276,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.711.435.743,00	137.178.544.003,00	6.467.108.260,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	563.271.000,00	688.729.700,00	125.458.700,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.966.987.730,00	8.700.000.000,00	(15.266.987.730,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.966.987.730,00	8.700.000.000,00	(15.266.987.730,00)
5,4	BELANJA TRANSFER	205.431.827.100,00	205.671.827.100,00	240.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	202.931.827.100,00	203.171.827.100,00	240.000.000,00

Sumber : SIPD Kab.Katingan Tahun 2022, diolah



BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Struktur Pembiayaan Daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah bersumber dari SiLPA Tahun 2021. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp.184.954.065.992,- pada APBD Perubahan 2022 berkurang/turun sebesar Rp.1.091.981.949 sehingga menjadi sebesar Rp.183.862.084.043,- yakni pada komponen penerimaan pembiayaan diantaranya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Tabel 6.1
Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Katingan Tahun 2022

Kode Akun	Uraian	APBD Murni 2022	APBD Perubahan 2022	Bertambah /Berkurang
6	PEMBIAYAAN			
6,1	Penerimaan Pembiayaan	184.954.065.992,00	183.862.084.043,00	(1.091.981.949,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	184.954.065.992,00	183.862.084.043,00	(1.091.981.949,00)

Sumber : SIPD Kab.Katingan Tahun 2022, diolah



6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Perubahan APBD 2022 pengeluaran pembiayaan tidak mengalami pengurangan/penurunan tetap pada APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp.14.879.000.000,- pengeluaran pembiayaan tersebut diantaranya melakukan penyertaan modal.

Tabel 6.2
Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Katingan Tahun 2022

Kode Akun	Uraian	APBD Murni 2022	APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	14.879.000.000,00	14.879.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.879.000.000,00	14.879.000.000,00	-

Sumber : SIPD Kab.Katingan Tahun 2022, diolah



BAB VII

PERUBAHAN STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian merupakan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

7.1 Perubahan Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

a. Perubahan Kebijakan Pembangunan Daerah 2022

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan II terdapat program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang terjadi dan yang akan dihadapi pada semester kedua Tahun 2022, antara lain perkembangan tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA dan PPAS Kabupaten Katingan Tahun 2022 yaitu adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Selanjutnya Perubahan APBD yang terjadi disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Dan PPAS Kabupaten Katingan Tahun 2022 disebabkan adanya :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/155/2022 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III kepada kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang akan disalurkan pada Tahun 2022.
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/75/2022 tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah



Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2021.

4. Beberapa agenda penting kegiatan yang harus segera dilaksanakan, namun anggaran tidak tersedia/tidak cukup pada APBD Kabupaten Katingan hingga diperlukan penyesuaian kembali serta efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
5. Hasil Audit BPK-RI terhadap APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 terkait SiLPA Riil Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 183.862.084.043,- sedangkan dalam struktur APBD Murni Tahun Anggaran 2022 SiLPA dianggarkan sebesar Rp. 184.954.065.992,- sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2022.
6. Penyesuaian anggaran OPD yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Pergeseran anggaran rekening belanja antar unit organisasi, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening yang tentunya menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu alokasi pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun di tahun 2022.
8. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Kondisi tersebut mendorong perlunya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Kendala Yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan dalam pembangunan tahun 2022, diantaranya:

- 1) Pertumbuhan ekonomi daerah yang menurun sampai dengan minus
- 2) Pemulihan berbagai aspek mulai dari kesehatan, sosial dan ekonomi, dampak dari Pandemi Covid-19.
- 3) Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial masih tinggi.



- 4) Kualitas pelayanan infrastruktur yang masih belum memenuhi standar.
- 5) Kinerja pemerintah daerah, dan reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang belum optimal

c. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembangunan Kabupaten Katingan dan memperhatikan arahan kepala daerah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dilaksanakan Kabupaten Katingan pada tahun 2022. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan yang diambil dari strategi pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 diarahkan menjadi Prioritas Daerah sebagaimana berikut :

1. Percepatan ekonomi pada sektor potensial;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai yang mendukung kebutuhan dasar;
4. Optimalisasi sumber daya alam berbasis lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan; dan
5. Optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan yang diambil dari strategi pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 yang diarahkan menjadi Prioritas Daerah, berdasarkan RPJMD Kabupaten Katingan periode 2018-2023 tema pembangunan Kabupaten Katingan tahun 2022 mengarah pada “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemulihan sektor ekonomi, peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan infrastruktur daerah dan perkotaan”. Prioritas Kabupaten Katingan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan kepastian dan kualitas produk hukum daerah;
3. Memperkuat ekonomi lokal berbasis pertanian
4. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat;
5. Memacu perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakatnya;



6. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
7. Meningkatkan peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
8. Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah;
9. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim;
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman; dan
11. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal.

Prioritas Daerah di Kabupaten Katingan akan menjadi fokus program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Katingan. Prioritas tersebut menjadi bagian dari prioritas pembangunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Katingan. Usulan program dan kegiatan dari SOPD juga selaras dan memperhatikan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat untuk antisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan provinsi dan nasional. Perencanaan pembangunan, arah pembangunan daerah harus selaras dengan arah perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.

7.2 Ringkasan Kebijakan Perubahan Pendapatan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Ringkasan Kebijakan Perubahan Pendapatan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022. Kerangka pendanaan perubahan Tahun 2022 dipergunakan untuk membiayai belanja daerah termasuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perubahan Pendapatan pada Tahun 2022 bertambah sebesar Rp.50.453.585.136,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.258.379.659.720,- dari APBD Murni sebesar Rp.1.207.926.074.584,- penerimaan pembiayaan sebesar Rp.183.862.084.043,- berkurang sebesar Rp.1.091.981.949,- dari APBD Murni Rp.184.954.065.992,- Dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan tersebut maka kapasitas keuangan Kabupaten Katingan pada APBD Perubahan Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.1.427.362.743.763,- bertambah sebesar Rp.49.361.603.187 dari APBD sebesar Rp.1.378.001.140.576,- Secara rinci proyeksi pendapatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 7.1
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kabupaten Katingan Tahun 2022

Kode Akun	Uraian	APBD Murni 2022	APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
4	PENDAPATAN	1.207.926.074.584,00	1.258.379.659.720,00	50.453.585.136,00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.200.485.800,00	112.200.485.800,00	-
4.1.01	Pajak Daerah	48.362.909.702,00	48.368.378.942,00	5.469.240,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.757.088.218,00	7.100.618.978,00	343.530.760,00
4,103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.370.215.980,00	20.370.215.980,00	-
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.710.271.900,00	36.361.271.900,00	(349.000.000,00)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.095.725.588.784,00	1.146.179.173.920,00	50.453.585.136,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.066.961.084.000,00	1.101.878.263.000,00	34.917.179.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.764.504.784,00	44.300.910.920,00	15.536.406.136,00
5	BELANJA	1.378.001.140.576,00	1.427.362.743.763,00	49.361.603.187,00
5,1	BELANJA OPERASI	857.812.130.404,00	900.442.506.932,00	42.630.376.528,00
5.1.01	Belanja Pegawai	460.207.270.492,00	453.696.604.502,00	(6.510.665.990,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.326.245.872,00	382.296.384.123,00	44.970.138.251,00
5.1.03	Belanja Subsidi	1.397.250.000,00	1.456.500.000,00	59.250.000,00
5.1.04	Belanja Hibah	55.975.889.956,00	60.002.764.765,00	4.026.874.809,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.905.474.084,00	2.990.253.542,00	84.779.458,00
5,2	BELANJA MODAL	290.790.195.342,00	312.548.409.731,00	21.758.214.389,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.946.397.510,00	63.379.012.663,00	12.432.615.153,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.419.091.089,00	109.302.123.365,00	1.883.032.276,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.711.435.743,00	137.178.544.003,00	6.467.108.260,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	563.271.000,00	688.729.700,00	125.458.700,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.966.987.730,00	8.700.000.000,00	(15.266.987.730,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.966.987.730,00	8.700.000.000,00	(15.266.987.730,00)
5,4	BELANJA TRANSFER	205.431.827.100,00	205.671.827.100,00	240.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	202.931.827.100,00	203.171.827.100,00	240.000.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(170.075.065.992,00)	(168.983.084.043,00)	1.091.981.949,00
6	PEMBIAYAAN			
6,1	Penerimaan Pembiayaan	184.954.065.992,00	183.862.084.043,00	(1.091.981.949,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	184.954.065.992,00	183.862.084.043,00	(1.091.981.949,00)
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	14.879.000.000,00	14.879.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.879.000.000,00	14.879.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	170.075.065.992,00	168.983.084.043,00	(1.091.981.949,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	
	TOTAL APBD	1.392.880.140.576,00	1.442.241.743.763,00	49.361.603.187,00

Sumber : SIPD Kab.Katingan Tahun 2022, diolah



BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUPA) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 adalah dokumen yang disepakati bersama DPRD sebagai pedoman penyusunan Kebijakan umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan didasarkan pada dokumen Rencana Perubahan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan Tahun 2022. Dokumen KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2022.

Kebijakan Umum Anggaran APBD Perubahan merupakan komitmen seluruh stakeholder yang kemudian menjadikannya sebagai pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup Kabupaten Katingan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SOPD) Tahun Anggaran 2022 yang nantinya bermuara kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran APBD Perubahan Tahun 2022, memerlukan pengelolaan pembangunan yang terpola, terukur, terarah berkualitas dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien yang nantinya tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

KUPA yang disusun diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2022 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif secara sepihak, tetapi adalah hasil kerja bersama dengan Lembaga Legislatif bahkan seluruh lapisan masyarakat Pemerintah



Kabupaten Katingan. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif diharapkan dapat bersinergi saling bahu membahu dalam memberikan dukungan serta saran-saran yang bersifat membangun dalam tahapan yang berawal dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum Anggaran APBD Perubahan Tahun 2022.

Demikian KUPA Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.